



**QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 1 TAHUN 2017**

**T
E
N
T
A
N
G**

**PENABALAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
NAGAN RAYA**



**DIPERBANYAK OLEH :
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
KABUPATEN NAGAN RAYA**

TAHUN ANGGARAN 2017



BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

**QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 1 TAHUN 2017**

TENTANG

PENABALAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NAGAN RAYA

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka *Memorandum of Understanding (MoU) Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan;
- b. bahwa untuk mengenang dan mengenal kebesaran pejuang serta cinta Sultan Iskandar Muda pada Bangsa dan Tanah Air, khususnya bagi masyarakat Nagari Raya, tidaklah berlebihan bilamana nama Sultan Iskandar Muda diabadikan pada Rumah Sakit Umum Daerah Nagari Raya menjadi Rumah Sakit Umum Sultan Iskandar Muda Kabupaten Nagari Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Qanun Kabupaten Nagari Raya tentang Penabalan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Nagari Raya.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).
8. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nagan Raya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 1 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nagan Raya;
9. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
dan
BUPATI NAGAN RAYA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENABALAN
NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NAGAN RAYA.**

BAB I.....

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.
5. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
6. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nagan Raya.
8. Penabalan adalah penganugerahan nama atau gelar kepada seseorang sewaktu ia masih hidup dan atau pemberian nama pada suatu institusi yang diambil dari nama tokoh atau orang terpendang.

BAB II PENABALAN NAMA RUMAH SAKIT

Pasal 2

- (1) Dengan Qanun ini ditetapkan nama Sultan Iskandar Muda sebagai nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nagan Raya.
- (2) Dengan ditetapkan nama Sultan Iskandar Muda pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyebutannya menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Kabupaten Nagan Raya atau disingkat dengan nama RSUD Sultan Iskandar Muda.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Tujuan Penabalan Nama RSUD Sultan Iskandar Muda adalah :

- a. Meningkatkan kesadaran, kecintaan dan penghargaan masyarakat Nagan Raya terutama generasi muda kepada para pejuang.
- b. Mendorong generasi muda Nagan Raya untuk selalu berbuat yang ter baik bagi masyarakat.

Pasal 4

Sasaran Penabalan nama RSUD Sultan Iskandar Muda untuk :

- a. Menciptakan kesinambungan hubungan emosional Generasi Muda Nagan Raya dengan tokoh pejuang yang telah tiada.
- b. Menciptakan Generasi Muda Nagan Raya untuk berlomba mengukir prestasi dan pengabdian pada masyarakat.

BAB IV.....

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 14 Agustus 2017 M
21 Dzulqa'dah 1438 H

BUPATI NAGAN RAYA,


T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 15 Agustus 2017 M
22 Dzulqa'dah 1438 H

 **SEKRETARIS DAERAH**
KABUPATEN NAGAN RAYA


CUT INTAN MALA

LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2017 NOMOR : 1

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA, PROVINSI ACEH: 1/47/2017

PENJELASAN**ATAS****QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 1 TAHUN 2017****TENTANG****PENABALAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NAGAN RAYA****I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab dan untuk meningkatkan pelayanan bidang kesehatan serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Jasa Pelayanan, dan dalam rangka untuk mengenang dan mengenal kebesaran perjuangan serta cinta Sultan Iskandar Muda pada Bangsa dan Tanah Air, Khususnya bagi masyarakat Nagan Raya, tidaklah berlebihan bilamana nama Sultan Iskandar Muda di abadikan pada Nama Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Kabupaten Nagan Raya.

Rumah Sakit Umum Sultan Iskandar Muda Kabupaten Nagan Raya, dalam misinya untuk melayani di bidang kesehatan masyarakat Kabupaten Nagan Raya secara umum, juga diharapkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari jasa pelayanan yang diberikan.

Rumah Sakit Umum Sultan Iskandar Muda Kabupaten Nagan Raya sebagai Rumah Sakit Pemerintah, dengan adanya perubahan yang nama menjadi Rumah Sakit Umum Sultan Iskandar Muda, diharapkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terus ditingkatkan, baik dari segi manajemen maupun cara penanganan pasien.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR : 9